



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Dispensasi Nikah “ yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak taman SD,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya, RT.
008/RW. 004, Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan,
Kabupaten Buol, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari :



Nama : **NAMA ANAK PEMOHON**
Tanggal lahir : 01 Juni 2001, (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Sukajaya, RT. 008/RW. 004, Desa Kokobuka,
Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : **NAMA ANAK**
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Sukajaya, RT. 005/RW. 004, Desa Kokobuka,
Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai calon
suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 2 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiluan, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiluan dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 084/KUA.22.06.09/PW.01/XI/2019, tertanggal 26 November 2019;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena;
 - a. Anak saya telah meninggalkan rumah selam 5 hari dan sampai sekarang tidak mau kembali kerumah
 - b. Karena hubungan antara anak saya dengan calon suaminya telah melampaui batas kewajaran dan norma-norma kemasyarakatan dan telah mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama.

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 3 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Anak saya telah mengancam jika tidak segera dinikahkan maka anak saya akan mengakhiri hidupnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun (18 tahun 6 bulan), dan upaya tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 4 of 7



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun (18 tahun 6 bulan), dan upaya tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Pemohon tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Kedua Pengadilan Agama Buol Nomor W19-A6/660/HK.05/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 60B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 273 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 5 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah** oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mansyur, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Mansyur, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Penitera,

Drs. Arifin.

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.BUOL Page 7 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)